



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
10. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
14. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PVML.
15. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML.
16. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
17. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML.

18. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
19. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.
20. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
21. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML.
22. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML.
23. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
24. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
25. Pengelola adalah pihak yang diangkat oleh Direksi yang berbadan hukum koperasi dan diberi wewenang serta kuasa untuk mengelola usaha PVML yang berbadan hukum koperasi.
26. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
27. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah.
28. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) PVML wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.

Pasal 4

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero) wajib diterapkan untuk:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Operasional;
 - d. Risiko Strategis;
 - e. Risiko Likuiditas;
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Kepatuhan; dan
 - h. Risiko Reputasi.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi LPEI wajib diterapkan untuk:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Operasional;
 - d. Risiko Strategis;
 - e. Risiko Likuiditas;
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Kepatuhan;
 - h. Risiko Reputasi; dan
 - i. Risiko Asuransi.

- (3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Penyelenggara LPBBTI wajib diterapkan paling sedikit untuk:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Strategis;
 - d. Risiko Hukum;
 - e. Risiko Kepatuhan; dan
 - f. Risiko Reputasi.
- (4) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian:
 - a. dengan lingkup wilayah usaha nasional wajib diterapkan paling sedikit untuk:
 - 1. Risiko Kredit;
 - 2. Risiko Pasar;
 - 3. Risiko Operasional;
 - 4. Risiko Strategis;
 - 5. Risiko Likuiditas;
 - 6. Risiko Hukum;
 - 7. Risiko Kepatuhan; dan
 - 8. Risiko Reputasi;
 - b. dengan lingkup wilayah usaha provinsi wajib diterapkan paling sedikit untuk:
 - 1. Risiko Kredit;
 - 2. Risiko Pasar;
 - 3. Risiko Operasional;
 - 4. Risiko Strategis;
 - 5. Risiko Likuiditas;
 - 6. Risiko Hukum;
 - 7. Risiko Kepatuhan; dan
 - 8. Risiko Reputasi; dan
 - c. dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota wajib diterapkan paling sedikit untuk:
 - 1. Risiko Kredit;
 - 2. Risiko Operasional;
 - 3. Risiko Strategis;
 - 4. Risiko Likuiditas;
 - 5. Risiko Hukum;
 - 6. Risiko Kepatuhan; dan
 - 7. Risiko Reputasi.
- (5) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Lembaga Keuangan Mikro:
 - a. dengan skala usaha besar wajib diterapkan untuk:
 - 1. Risiko Kredit;
 - 2. Risiko Operasional;
 - 3. Risiko Likuiditas;
 - 4. Risiko Hukum;
 - 5. Risiko Kepatuhan; dan
 - 6. Risiko Reputasi;
 - b. dengan skala usaha menengah wajib diterapkan untuk:
 - 1. Risiko Kredit;
 - 2. Risiko Operasional; dan
 - 3. Risiko Likuiditas; dan
 - c. dengan skala usaha kecil wajib diterapkan untuk:
 - 1. Risiko Kredit;

2. Risiko Operasional; dan
3. Risiko Likuiditas.

Pasal 5

- (1) PVML dapat menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML, termasuk risiko terkait Prinsip Syariah.
- (3) PVML wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara Otoritas Jasa Keuangan meminta PVML untuk menetapkan Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah

diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau
 - melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

PVML wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengelola

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Direksi dan Pengelola paling sedikit:
- menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML secara keseluruhan;
 - mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola;
 - mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi LPEI.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
- (6) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
- (7) Tanggung jawab Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
 - b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan DPS:
 1. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
 2. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.
- (8) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pengelola wajib memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional PVML dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko PVML.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 9

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
 - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit

Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

- (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bagi LPEI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
- (5) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
- (6) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 10

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi DPS paling sedikit:
 - a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
- (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.

Pasal 11

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR,
DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bagian Kesatu
Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PVML;
 - b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
 - c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
 - d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
 - e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
 - f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (3) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Bagian Kedua
Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 13

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko PVML.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (3) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.

- (4) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
- (5) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
- (6) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Pasal 14

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) PVML wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi manajemen yang andal dan tepat waktu;
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko PVML; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.
- (3) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Bagian Kedua Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, PVML wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada PVML; dan
 - b. Risiko dari kegiatan usaha PVML.
- (2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, PVML wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi secara berkala paling sedikit:
 1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
 2. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI,

- terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
- b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha PVML dan faktor Risiko yang bersifat material.
- (3) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, PVML wajib melakukan paling sedikit:
- a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyesuaian proses pelaporan atas perubahan yang bersifat material terhadap:
 - 1. kegiatan usaha;
 - 2. faktor Risiko;
 - 3. teknologi informasi; dan
 - 4. sistem informasi Manajemen Risiko PVML.
- (4) PVML wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.
- (2) Kewajiban dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan kecil serta Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (3) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (4) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi atau Pengelola.

Pasal 18

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, dan/atau Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

PVML wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi PVML.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kepatuhan level manajemen PVML terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan atau ketentuan internal PVML;
 - b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
 - e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi PVML secara menyeluruh.
- (3) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
- (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (5) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Bagian Kedua
Sistem Pengendalian Internal dalam
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 21

- (1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;

- d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha PVML;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan PVML terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional PVML;
 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
 - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola PVML berdasarkan hasil audit; dan
 - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan PVML yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pengelola PVML untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.
 - (3) Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf j dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
 - (4) Sistem pengendalian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
 - (5) Sistem pengendalian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Pasal 22

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;

- f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PVML membentuk:

- a. komite Manajemen Risiko;
- b. satuan kerja Manajemen Risiko; dan
- c. fungsi Manajemen Risiko,
berdasarkan total aset PVML.

Pasal 24

- (1) PVML dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
 - a. komite Manajemen Risiko; dan
 - b. satuan kerja Manajemen Risiko.
- (2) PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk fungsi Manajemen Risiko.
- (3) PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat membentuk satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau komite Manajemen Risiko.
- (4) Total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik.
- (5) PVML yang berdasarkan:
 - a. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik,mengalami peningkatan total aset sehingga menjadi lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan berdasarkan total aset yang baru sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal laporan keuangan PVML.
- (6) PVML yang berdasarkan:
 - a. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik,mengalami penurunan total aset sehingga menjadi kurang dari atau sama dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan penyesuaian pemenuhan terhadap ketentuan berdasarkan total aset yang baru sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Komite Manajemen Risiko

Pasal 25

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. separuh dari anggota Direksi; dan
 - b. pejabat eksekutif terkait.
- (2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. penetapan hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Satuan Kerja dan Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 26

- (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) atau fungsi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML, Risiko yang melekat pada PVML disertai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
- (3) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko meliputi:
 - a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;
 - b. menyusun metode pengukuran Risiko;
 - c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi atau Pengelola;
 - d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional,

- serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
- e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi PVML yang menggunakan model untuk keperluan internal;
 - h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro dengan skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
- (6) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (7) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan/atau Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU
PERLUASAN KEGIATAN USAHA

Pasal 29

- (1) PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan PVML maupun konsumen;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
 - f. transparansi informasi kepada konsumen.
- (3) Sistem informasi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat.
- (4) Analisis aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. adanya potensi Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
 - b. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aspek dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memperhatikan paling sedikit:
 - a. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;
 - b. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen;
 - c. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul; dan
 - d. informasi lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (6) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.

- (7) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
- (8) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
- (9) Kegiatan usaha PVML merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PVML; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh PVML namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PVML.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

PVML dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pengelola, dan/atau pegawai PVML untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha PVML dengan menggunakan sarana atau fasilitas PVML.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, LPEI wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. sistem dan prosedur operasi standar dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat dengan produk dan aktivitas baru;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - e. analisis aspek hukum dan perlindungan konsumen untuk produk dan aktivitas baru.
- (3) LPEI wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada konsumen yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh konsumen.
- (4) Direksi harus menyampaikan laporan setiap penerbitan produk dan aktivitas baru kepada Dewan Komisaris.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan/atau Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX
PENILAIAN SENDIRI DAN PELAPORAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 33

- (1) PVML selain LPEI wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
- (2) LPEI wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk melakukan penilaian sendiri profil Risiko sewaktu-waktu.
- (4) PVML wajib melaksanakan penilaian sendiri profil Risiko sewaktu-waktu sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib mendapat persetujuan Direksi atau Pengelola.
- (6) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (7) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PVML selain LPEI yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko.
- (8) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk posisi bulan Desember merupakan bagian dari hasil penilaian tingkat kesehatan bagi LPEI.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana diatur diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) PVML wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau pejabat eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko kepada anggota Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko PVML selain LPEI untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko PVML selain LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko PVML selain LPEI untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PVML selain LPEI yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko.
- (6) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko LPEI secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir.
- (7) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko LPEI untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi LPEI.
- (8) PVML wajib menyampaikan laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, PVML wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup selain laporan profil Risiko yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan PVML.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian profil Risiko lain sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) PVML wajib menyampaikan:
 - a. laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian dilakukan melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian laporan dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan profil Risiko ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada PVML.
- (2) Dalam penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML wajib menyampaikan data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 38

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal PVML menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat digabung dengan fungsi Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan PVML yang bersangkutan.

Pasal 40

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

PVML selain LPEI yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban penyampaian laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan bagi:

- a. Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero) disampaikan mulai periode

penilaian tahun 2024 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2025;

- b. Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara LPBBTI disampaikan mulai periode penilaian tahun 2025 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2026;
- c. Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar disampaikan mulai periode penilaian tahun 2027 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2028;
- d. Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah disampaikan mulai periode penilaian tahun 2028 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2029; dan
- e. Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil disampaikan mulai periode penilaian tahun 2030 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2031.

Pasal 42

- (1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan PT SMI (Persero) yang telah dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas

pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- (5) Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (6) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1) ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (7) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (8) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi

administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PVML berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) PVML yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6/OJK);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1/OJK);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15/OJK); dan
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dan PMVS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552) dinyatakan tetap berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 46

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

I. UMUM

Pengaturan mengenai Manajemen Risiko bagi lembaga jasa keuangan adalah langkah strategis yang tidak hanya melindungi lembaga dari berbagai ancaman, tetapi juga mendorong pertumbuhan, efisiensi, dan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan.

Ketentuan mengenai Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan pembagian bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank menjadi 2 (dua) bidang pengawasan yang terpisah yaitu bidang pengawasan perasuransian, dana pensiun dan penjaminan; dan bidang pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencakup usaha jasa pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero). Adapun usaha jasa pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara LPBBTI, dan skema kegiatan pembiayaan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Pembiayaan merupakan satu-satunya lembaga jasa keuangan di bidang pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Selain itu, pengaturan mengenai Manajemen Risiko bagi lembaga jasa keuangan *sui generis* seperti LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing. Lembaga jasa keuangan seperti Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian belum mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko.

UU P2SK telah mengamanatkan penyusunan penerapan Manajemen Risiko bagi usaha jasa pembiayaan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 122 ayat (3) dan penerapan Manajemen Risiko bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 269 UU P2SK.

Untuk melaksanakan amanat UU P2SK, harmonisasi ketentuan, dan menjadikan lembaga jasa keuangan di bidang pengawasan lembaga pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya lebih baik maka perlu disusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kompleksitas usaha”, antara lain tercermin dari keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan/atau teknologi pendukung yang digunakan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan PVML”, antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Contoh dari Risiko Kredit, antara lain Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha PVML.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. *Settlement risk* merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko Strategis timbul antara lain karena:

- a. PVML menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi PVML;
- b. PVML melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
- c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
- d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai PVML yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi PVML yang kurang efektif.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Risiko kredit bagi Penyelenggara LPBBTI timbul antara lain karena penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI tidak cukup akurat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kegagalan bayar penerima dana dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Huruf d

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Ayat (4)

Lingkup usaha Perusahaan Pergadaian merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pergadaian.

Huruf a

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Huruf c

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Ayat (5)

Huruf a

Penetapan skala usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Risiko lain” adalah Risiko selain yang telah diwajibkan bagi masing-masing LJK.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:
- kompleksitas pelanggaran ketentuan;
 - pelanggaran ketentuan yang berulang; dan/atau
 - dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi keuangan PVML, dan sektor jasa keuangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

Setiap jenjang jabatan antara lain Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pengelola, dan jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8

- Ayat (1)
- Huruf a
Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko antara lain penetapan dan persetujuan tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) beserta limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi dan limit Risiko yang telah melampaui kewenangan pejabat PVML satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal PVML yang berlaku.
- Huruf d
Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi mengenai prinsip Manajemen Risiko

termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan PVML dengan memperhatikan ukuran dan kompleksitas PVML. Dalam hal terdapat faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan, PVML dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di luar evaluasi secara berkala.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris” antara lain kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal PVML yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

- Pasal 11
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

- Pasal 12
Ayat (1)
Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:
a. PVML tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal PVML dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan
b. PVML dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha PVML.
Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan PVML, organisasi PVML, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki PVML dalam mengelola Risiko serta kemampuan permodalan PVML dalam menyerap Risiko.
Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan PVML.

Huruf d
Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi PVML untuk mengategorikan peringkat Risiko PVML.

Peringkat Risiko bagi PVML dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. peringkat 1 (rendah);
2. peringkat 2 (sedang rendah);
3. peringkat 3 (sedang);
4. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
5. peringkat 5 (tinggi).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana darurat” adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan internal termasuk kegagalan sistem serta gangguan eksternal yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional PVML.

Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah *contingency plan*.

Kondisi terburuk dikenal dengan istilah *worst-case scenario*.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumentasi secara memadai dilakukan dengan dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian internal PVML.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “limit secara keseluruhan” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh PVML atas seluruh Risiko yang diterapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “limit per jenis Risiko” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh PVML untuk setiap jenis Risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “limit per aktivitas fungsional tertentu” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh PVML untuk setiap aktivitas fungsional.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (*risk factors*)” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko.
Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan PVML.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “informatif” antara lain mudah dipahami.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko” antara lain memiliki:
a. sertifikat keahlian di bidang Manajemen Risiko;
b. pengalaman di bidang Manajemen Risiko; dan/atau
c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian PVML yang pernah terjadi.

Ayat (2)
Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, PVML dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha PVML.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha PVML dan faktor Risiko baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan PVML.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan/pendanaan PVML, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” adalah memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko antara lain memiliki sertifikat keahlian dan/atau bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Manajemen Risiko” adalah sistem yang menggunakan teknologi informasi dan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi atau Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan PVML.

Pasal 18

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

- Pasal 20
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah kondisi sebelum terjadinya kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur risiko.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
 - Huruf d
Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya PVML lainnya dari Risiko terkait.
 - Huruf e
Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada PVML secara berkesinambungan.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

- Pasal 22
- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
- Ayat (1)
Komite Manajemen Risiko harus bersifat nonstruktural.
Komite Manajemen Risiko bagi BP Tapera adalah komisi Manajemen Risiko.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.

- Pasal 25
- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PVML yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain pejabat satu tingkat di bawah Direksi, kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis PVML dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang

menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan permodalan PVML dalam menyerap Risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

PVML menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi PVML, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Pembentukan fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha PVML serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

- a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal; dan
- b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha PVML.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam PVML.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko secara keseluruhan” yang dikenal dengan istilah “*composite risk*” adalah Risiko yang dihadapi oleh PVML dengan memperhitungkan semua jenis Risiko pada PVML tersebut.

Yang dimaksud dengan “pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal” yang dikenal dengan istilah “*stress testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi Risiko pada PVML.

Yang dimaksud dengan “pengujian dengan menggunakan data historis” yang dikenal dengan istilah “*back testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktik-praktik Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan PVML untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah internal model.

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh PVML.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur PVML.

Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyampaian informasi eksposur Risiko secara berkala disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah pemberitahuan kepada konsumen mengenai hasil lelang objek pembiayaan dan sisa kewajiban konsumen setelah dikurangi hasil lelang objek pembiayaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya antara lain kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh PVML lain namun belum pernah dilakukan oleh PVML yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing PVML.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 30

Kategori tindakan menyetujui antara lain mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha PVML dengan menggunakan sarana

atau fasilitas PVML oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pengelola, dan/atau pegawai.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Contoh: Bagi Perusahaan Pembiayaan XYZ yang telah melaksanakan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap profil Risiko, laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan XYZ dimaksud merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan. Dengan demikian, Perusahaan Pembiayaan XYZ tidak menyampaikan pelaporan profil Risiko terpisah.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan PVML antara lain disebabkan oleh Risiko Reputasi dan Risiko Pasar dari penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas PVML.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kondisi tertentu antara lain terdapat kondisi kahar.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh data dan informasi terkait penerapan manajemen risiko antara lain:
a. pedoman penerapan manajemen risiko;
b. penetapan limit risiko penyaluran pembiayaan; dan
c. kewenangan dalam memutuskan nilai pembiayaan yang disalurkan.

Pasal 38

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Cukup jelas.

Pasal 40

- Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri pergadaian tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri pergadaian senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan pergadaian dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.